

## PENGADUAN

2024

PERKOMNAS NO.1, BN 2024/NO.22, 23 HLM.

### PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAYANAN PENGADUAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Guna mengoptimalkan pelayanan pengaduan perlu mengganti Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan dengan menetapkan PERKOMNAS tentang Standar Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; tata cara pelayanan pengaduan yang terdiri dari: konsultasi dan penerimaan pengaduan, tata cara pengaduan, tata tertib pengaduan, serta kelompok rentan; pengelolaan berkas pengaduan yang terdiri dari: pemeriksaan formil berkas pengaduan, pemeriksaan awal materi pengaduan, tindak lanjut pengaduan, dan penginputan data berkas pengaduan; permintaan informasi yang terdiri dari: pemohon informasi pengaduan dan informasi pengaduan yang dikecualikan; arsip pengaduan yang terdiri dari: pengelolaan arsip pengaduan, layanan peminjaman arsip pengaduan, keamanan akses informasi arsip pengaduan, dan pengawasan arsip pengaduan; berkas penyelidikan pelanggaran ham yang berat yang terdiri dari: penerimaan berkas, layanan peminjaman arsip penyelidikan pelanggaran ham yang berat; rujukan pengaduan; penyelenggaraan pelayanan pengaduan oleh Sekretariat Komnas HAM di Provinsi; serta kode etik penyelenggara pelayanan pengaduan
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 12 Januari 2024 dan ditetapkan pada tanggal: 5 Januari 2024.